



HIMPUNAN PEMMUDA PELAJAR MAHASISWA (HPPMI) KOMISARIAT  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Jl. Baddare Dg Situru, Kcc. Maros Baru, Kab. Maros, No. Telp: +62895806643338

Nomor : 045/B/KU/HPPMI-MRS-KOM-UNM/XII/2024  
Lampiran : Detail Kontrak  
Perihal : Permohonan Keterbukaan Informasi Publik Kegiatan Pengadaan  
Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Maros

Kepada Yth,  
**Pejabat Pengelola Informasi PPID Kabupaten Maros Cq.**  
**PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Di-**  
**Jl. Azoka No. 5 Maros**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat.

Salam sejahtera, teriring doa dan salam semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa

Perkenalkan, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Arafah  
NIK : 7309142111030005  
Jabatan : Ketua Umum HPPMI Maros Kom. UNM.  
Alamat : Lingkungan Baniaga, Kel. Taroada, Kec. Turikale  
Nomor Telepon : 0895806643338

Selanjutnya disebut "Pemohon"

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indoensia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam pasal 20, pasal 21, pasal 28 F, dan pasal 28 J yang menjadi dasar hukum untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), serta tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa

Maka bersamaan dengan surat ini dimohonkan, bertujuan untuk memperoleh informasi kontrak/salinan kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga pengadaan barang dan jasa tender kegiatan pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 (dijelaskan dibawah ini) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai PPID Pembantu, serta sebagai Badan Publlik

